

**PENEGAKAN HUKUM SENGKETA LINGKUNGAN
PT RAYON UTAMA MAKMUR
DI KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan
Program Studi Strata II pada Jurusan Program Magister Ilmu Hukum
Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

REZI

R 100 170 013

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM SENGKETA LINGKUNGAN PT RAYON
UTAMA MAKMUR DI KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH**

PUBLIKASI ILMIAH

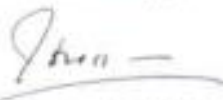
Oleh:

REZI

NIM. R 100170013

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen pembimbing I



Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum

Dosen Pembimbing II



Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., P.hD.

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM SENGKETA LINGKUNGAN PT RAYON UTAMA
MAKMUR DI KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH**

OLEH

REZI
NIM. R 100170013

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas
Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Kamis, 18 Juli 2020

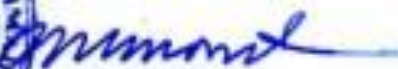
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum
(Ketua Dewan Penguji)
2. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H
(Anggota II Dewan Penguji)



Direktur,



Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam makalah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya ini diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya

Surakarta, 18 Juli 2020

Penulis



PENEGAKAN HUKUM SENGKETA LINGKUNGAN PT RAYON UTAMA MAKMUR DI KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH

Abstrak

Aktivitas PT. RUM Sukoharjo menghasilkan limbah industri berupa polusi udara yaitu bau busuk limbah pabrik dan polusi limbah cair yang di buang ke sungai. Perusahaan tidak mampu mengelola residu industri sehingga limbah dari pabrik berdampak pada kesehatan warga dan kondisi lingkungan dan pada akhirnya menimbulkan protes dari warga terdampak. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang model penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan di PT RUM sekaligus ingin mengeksplorasi konsep ideal dalam menyelesaikan sengketa lingkungan di PT RUM. Penegakan hukum secara administrasi telah dijalankan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati yang menghentikan operasional PT RUM meskipun bersifat sementara. Disamping itu telah terjadi pula penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang memperjuangkan perlindungan hukum atas kondisi lingkungan disekitarnya. Tetapi semua penegakan hukum atas sengketa PT RUM masih kurang efektif karena tidak dapat mencegah atau mengendalikan pencemaran air maupun udara. Pemberian sanksi administratif yang bersifat punitif menjadi pilihan terbaik untuk menyelesaikan sengketa PT RUM. Apabila sanksi administratif tidak cukup untuk menghentikan pencemaran maka langkah mengajukan gugatan melalui PTUN dengan tuntutan agar ijin lingkungan di cabut dapat menjadi opsi utama selanjutnya.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Lingkungan, Sanksi Administrasi, Punitif

Abstract

Activities within RUM Sukoharjo Inc. produce industrial waste of air pollution, which is odor released by factory waste and liquid waste into the rivers. The company is not able to manage the industrial residues so that the waste from the factory brings impact to the health of residents and the environment, thus, ultimately triggers protests from affected residents. This article aims to explain the model of law enforcement in resolving environmental disputes at RUM Inc. as well as exploring the ideal concept of resolving environmental disputes at PT RUM.. Administrative law enforcement has been performed with the issuance of a District Decree which has discontinued the operations of RUM Inc. temporarily. In addition, there has also been criminal law enforcement against citizens who strive for legal protection for environmental conditions. Nonetheless, entire law enforcement on RUM Inc. disputes is still ineffective due to its inability to prevent and control water or air pollution. The punitive administrative sanctions have become the best option to resolve RUM Inc. disputes. If administrative sanctions are not sufficient to stop pollution, then the step to file a lawsuit through the State Administrative Court with demands that the environmental permit be revoked can be the next main option

Keywords: law enforcement, environment, administrative sanctions, punitive

1. PENDAHULUAN

Banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, hilangnya keanekaragaman hayati di darat dan di lautan, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan perubahan iklim, kekeringan, naiknya permukaan laut, tercemarnya sungai, air tanah, danau dan laut, tercemarnya udara dan timbulnya macam penyakit baru adalah hanya sebagian kecil dari akibat kerusakan lingkungan yang makin hari makin mengancam kelangsungan hidup seluruh makhluk bumi. Pendeknya, permasalahan lingkungan makin hari makin menakutkan karena seiring dengan perkembangan industri dan pertambahan jumlah penduduk yang tak terkontrol khususnya di negara-negara berkembang, kualitas lingkungan dunia makin memprihatinkan bahkan ada yang tidak dapat diperbaiki dan dipulihkannya kembali seperti sediakala (*irreversible environmental damage*).¹

Sementara itu Takdir Rahmadi menyatakan penyebab terjadinya permasalahan lingkungan yang terus meningkat dewasa ini didominasi oleh 5 faktor utama, yakni: teknologi, pertumbuhan penduduk, ekonomi, politik dan tata nilai.² Perkembangan industrialisasi yang semakin pesat dapat dikategorikan dalam faktor ekonomi yaitu keinginan untuk mengeruk keuntungan dengan memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya alam, memacu perusahaan atau pemilik modal untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada dalam suatu negara, yang secara kumulatif mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya tersebut. Oleh karena itu faktor ekonomi dalam suatu negara dapat dikatakan sebagai salah satu pemicu terjadinya kerusakan lingkungan.

Sebagai contoh adalah penambangan atau penggalian secara buta yang dilakukan oleh operator tambang di Nigeria telah menyebabkan lubang galian yang gagal sehingga menyebabkan hancurnya ekosistem, hilangnya nyawa manusia dan efek kesehatan lainnya.³ Begitu juga dengan Urbanisasi yang terjadi sangat cepat lebih dari satu abad di New Jersey Amerika Serikat telah menyebabkan kerusakan ekologi lingkungan terutama Daerah Aliran Sungai. Studi menunjukkan ada interaksi dinamis antara lingkungan alam dan manusia dalam jangka panjang berdampak pada lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.⁴

Selain itu ekspansi perkebunan kelapa sawit skala besar yang dilakukan secara diam-diam tanpa akses legal tetapi atas dasar kekuasaan seperti yang terjadi Indonesia

¹ Laode M Syarif dkk, "Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus" Jakarta, USAID, 2010, hal 2

² Takdir Rahmadi, *Edisi Kedua: Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, 2018, hal 199.

³ Nwachukwu M. A dan Huan Feng, *Environmental Hazards And Sustainable Development Of Rock Quarries, Lower Benue Trough Nigeria*, OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol 05, Issue 06, 2012, hal 52

⁴ Huan Feng dkk, *System Dynamic Model Approach for Urban Watershed Sustainability Study*, OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol 05, Issue 06, 2012, hal 70

telah pula memberikan perubahan lanskap ekologis berupa perubahan tutupan lahan, deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati.⁵ Begitu juga dengan Mesir yang dalam puluhan tahun mengalami peningkatan pertumbuhan populasi, urbanisasi yang intens, dan polusi industri yang hampir tidak terkendali telah memberikan tekanan pada lingkungan Mesir.⁶

Logam berat dalam limbah industri dan emisi yang mencemari udara dan persediaan air bersih menipis, meningkatkan risiko bagi banyak orang Mesir terhadap berbagai macam penyakit seperti kanker, gangguan pernapasan dan kerusakan otak.⁷ Degradasi lingkungan yang terjadi di Delta Stata Nigeria akibat eksplorasi minyak yang berlebihan juga membawa dampak buruk bagi masyarakat, yaitu terjadi 235 kasus Diare, 187 kasus Asma, 511 kasus mata infeksi, 90 kasus Bronkitis dan 157 kasus infeksi kulit.⁸

Sejak revolusi industri, kondisi iklim dunia telah memburuk karena semakin meningkatnya jumlah polutan udara yang disuntikkan ke atmosfer. Hal ini berdampak buruk bagi kesehatan organisme hidup, tanaman, dan lingkungan yang menampungnya. Struktur bangunan tidak ketinggalan dalam dampak buruk polusi udara karena komponen logam mudah teroksidasi sehingga menimbulkan korosi.⁹

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten yang cukup menonjol dalam sektor industri. Di Kabupaten ini telah beroperasi PT. Rayon Utama Makmur (RUM) yang merupakan anak perusahaan PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang berlokasi di Plesan, Nguter, Sukoharjo, sekitar 15 km dari Kota Surakarta. PT RUM memproduksi Serat rayon (kapas sintetik) untuk memasok kebutuhan lini bisnis utama Sritex yaitu garmen. Sebagai sebuah perusahaan yang memasok serat rayon, PT. RUM Sukoharjo ternyata menghasilkan limbah industri berupa polusi udara yaitu bau busuk limbah pabrik dan polusi limbah cair yang di buang ke sungai. Limbah tersebut sangat meresahkan masyarakat di sekitar pabrik dan bahkan dirasakan juga oleh masyarakat dengan radius 60 km. Dalam hal ini perusahaan tidak mampu mengelola residu industri sehingga limbah dari pabrik tersebut menimbulkan aroma yang tidak sedap. Polusi tersebut juga berdampak pada kesehatan warga.

⁵ Bayu Eka Yulian dkk, *Silent Expansion of Oil Palm Plantation: The Tragedy of Access Between Bundle of Right and Power*, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol.11, No.6, 31 Maret 2020, hal 71

⁶ Sherifa Fouad Sherif, *Environmental Reform in Egypt: The Past Mistakes, Present Situation and Future Perspectives*, Journal of Environment and Earth Science, Vol.4, No.23, 2014, hal 196

⁷ *Ibid*, hal 196

⁸ T.E Ogbija, *Effects of Environmental Degradation on Human Health in Selected Oil Communities in Delta State*, Journal of Environment and Earth Science, Vol.5, No.9, 2015, hal 72

⁹ Ben Uchechukwu Ngene, *Effect of Climate Change Pollutants on the Corrosion Rate of Steel in Rural, Urban and Industrial Environments*, Journal of Environment and Earth Science Vol 5, No 16, 2015, hal 75

Berdasarkan audiensi dengan warga Desa Plesan dengan PT RUM pada 19 Januari 2018, terdapat kesimpulan bahwa PT RUM tidak dapat mengatasi permasalahan limbah yang mencemari sungai. Konsekuensinya pada tanggal 24 Februari 2018, PT Rayon Utama Makmur (RUM) terpaksa *shut down* atau di tutup.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang model penegakan hukum dalam penyelesaian sengketa lingkungan di PT RUM sekaligus ingin mengeksplorasi konsep ideal dalam menyelesaikan sengketa lingkungan di PT RUM. Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini akan disusun sebagai berikut. Pada bagian pendahuluan akan mendeskripsikan permasalahan-permasalahan lingkungan di Indonesia dan beberapa Negara lain serta kondisi yang terjadi di PT RUM. Setelah metode penelitian, Bagian selanjutnya adalah pembahasan yaitu berisi tentang gambaran umum sengketa lingkungan di PT RUM, penegakan hukum yang sudah berjalan dan sekaligus disampaikan tentang konsep hukum ideal seperti apa yang seharusnya diterapkan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau sosiologis. Penelitian ini memandang hukum bekerja melalui aparat penegak hukum dalam ruang lingkup formal seperti pemerintah dan pengadilan. Sekaligus juga berusaha untuk menggali kebenaran materil dari peristiwa yang ada berikut fenomena yang melingkupinya. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif yang akan memberikan gambaran suatu keadaan tertentu yaitu bagaimana pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT RUM dan bagaimana penegakan hukum dalam sengketa PT RUM.

Sumber data diperoleh dari informan, yaitu Tokoh Masyarakat Nguter Sukoharjo yang juga warga terdampak dan Penasehat Hukum aktivis lingkungan yang melakukan advokasi di PT RUM. Analisis data dilakukan dengan tahap menelaah seluruh data tersedia dari berbagai sumber. Dari data yang ada dilakukan reduksi data dengan membuat abstraksi, kemudian proses pemeriksaan keabsahan data dan penafsiran data. Dari data yang dianalisis lebih lanjut secara rinci, dideskripsikan dan dikonstruksikan melalui proses dialogis, dialektik serta pemaknaan secara cermat.

3. PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum dalam Sengketa Lingkungan PT Rayon Utama Makmur (RUM) di Kabupaten Sukoharjo

Sejak Oktober 2017, warga Sukoharjo di sekitar PT Rayon Utama Makmur, pabrik yang memproduksi serat rayon untuk kepentingan industri tekstil dan garmen, mencium

bau busuk yang bikin mereka mual, pusing, dan semaput. Tak jarang sebagian warga, termasuk anak-anak kecil yang tubuhnya masih rentan, harus memakai masker bahkan selagi kegiatan belajar di sekolah.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Tomo selaku tokoh masyarakat sekaligus warga terdampak menyatakan bahwa dalam upaya pembelaan diri dan lingkungan, perwakilan warga sudah melakukan mediasi, baik yang difasilitasi oleh Pemkab Sukoharjo maupun Provinsi Jawa Tengah. Tidak ketinggalan pula lembaga-lembaga non departemen seperti Komnas HAM dan juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Bahkan Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi kepada Pemkab Sukoharjo agar menindak tegas atas aktivitas operasional PT RUM.

Pada 19 Januari 2018 telah terjadi kesepakatan antara warga yang terdampak, pimpinan PT RUM dan Forkopimda Kab. Sukoharjo untuk menghentikan sementara operasi PT RUM selama sebulan. Jika bau busuk masih tercium, maka warga akan menuntut pencabutan izin PT RUM. Namun kesepakatan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya karena operasional perusahaan tetap berjalan seperti biasa. Akibatnya pada tanggal 22 Februari 2018 massa yang tergabung dalam Sukoharjo Melawan Racun (SAMAR) dan Masyarakat Peduli Lingkungan (MPL) melakukan aksi blokade pabrik dan membakar ban.

Atas situasi tersebut akhirnya Bupati menerbitkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 600.1/207 Tahun 2018 pada tanggal 23 Februari 2019 Tentang Pemberian sanksi administratif dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup berupa paksaan pemerintah dalam bentuk penghentian sementara kegiatan produksi kepada penanggung jawab perusahaan industri serat rayon PT. Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo yang berlaku selama 18 bulan.

Upaya lain yang dilakukan warga terdampak adalah melaporkan peristiwa tersebut kepada Polres Sukoharjo. Namun upaya ini menemui jalan buntu karena menurut penyidik belum ditemukan unsur hukum yang kuat sehingga perkara tersebut masih menggantung di polres Sukoharjo. Tetapi sebaliknya yang terjadi adalah justru perbuatan demo pembelaan atas lingkungan oleh warga malah di proses pidana oleh aparat penegak hukum. Proses tersebut menimpa terhadap Kelvin Ferdiansyah dan Sukemi Edi Susanto yang di vonis selama 2 tahun 3 bulan. Mereka adalah bagian dari warga yang membela kepentingan rakyat yang terdampak limbah produksi PT RUM. Tindakan mereka merusak fasilitas PT RUM dihukum pidana, namun pencemaran lingkungan yang membahayakan kesehatan warga hanya dianggap perkara yang seolah cukup diselesaikan dengan santunan dan pengobatan.

Dalam pertimbangan hukum nya, hakim sama sekali tidak menyentuh hubungan sebab-akibat atas sengketa yang terjadi. Seharusnya hakim dapat menggali dan membuktikan bahwa tindakan perusakan kantor PT RUM tidak berdiri sendiri melainkan sebuah upaya legal dari aktifis lingkungan yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam kasus PT RUM, kapitalisme sekali lagi membuktikan dirinya sebagai sistem ekonomi yang mengeruk keuntungan sebesar-besarnya di atas penderitaan manusia dan kerusakan alam.

Melihat perkembangan penyelesaian yang tidak kunjung tuntas akhirnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan surat teguran kepada PT. RUM pada tanggal 21 Juni 2018. Menteri KLKH mengeluarkan SK No. 4047/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.016/2018 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. RUM. PT RUM dinyatakan tidak menjalankan peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup yang berlaku dengan mencantumkan sembilan poin masalah. Semua masalah itu harus dibenahi dan pengelolaan sesuai peraturan dan perundang-undang harus dilaksanakan. Kalau tidak, akan diberi pemberatan sanksi hukuman..

Dua bulan setelahnya, pada 1 Agustus 2018, Komnas HAM mengeluarkan surat rekomendasi ke Bupati Wardoyo bahwa pihaknya telah memverifikasi laporan warga atas limbah air dan udara yang mencemari lingkungan dan membikin warga resah. Komnas HAM juga meminta Bupati Wardoyo memberi sanksi tegas ke PT. RUM jika sanksi administratif tak dilaksanakan hingga sesuai tenggat.

Setelah waktu berjalan selama 18 bulan dan bertepatan dengan satu bulan setelah ketujuh aktivis bebas pada Juli 2019, Bupati Wardoyo keluaran SK Bupati No. 660.1/451 tahun 2019 tentang pencabutan SK tahun 2018 lalu dan menyatakan surat itu tidak berlaku lagi, pada 23 Agustus 2019. PT. RUM diminta tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kalau tidak akan kena sanksi sesuatu peraturan dan perundang-undangan lingkungan hidup.

Pencabutan SK tersebut tidak disertai parameter yang jelas tentang pelaksanaan perbaikan yang telah dilakukan oleh PT RUM. Dengan bekal pencabutan SK tersebut, PT RUM memulai kembali produksi nya, namun lagi-lagi bau busuk yang kembali menyeruak. Dan hal ini kembali membuat warga menuntut kepada Bupati sehingga pada tanggal 28 September 2019, kembali Bupati mengeluarkan surat perintah PT. RUM untuk menghentikan sementara kegiatan produksi. Dengan kondisi yang semakin buruk akhirnya pada tanggal 25 Oktober 2019, Bupati mengeluarkan SK ke PT. RUM yaitu sanksi

administratif paksaan pemerintah kedua berupa pengurangan volume produksi PT. RUM selama satu minggu sejak 26 Oktober.

3.2 Konsep Ideal Penyelesaian Sengketa PT RUM

3.2.1 Sanksi Administrasi yang bersifat Punitif

Hukum pengelolaan lingkungan diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara; kelestarian dan keberlanjutan; keserasian dan keseimbangan; keterpaduan; manfaat; kehati-hatian; keadilan; ekoregion; keanekaragaman hayati; pencemar membayar; partisipatif; kearifan lokal; tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah.

Secara substansi UU PPLH telah memberikan pedoman yang jelas dan tegas. Namun dalam perkembangan kehidupan masyarakat dan semakin meningkatnya aktivitas industri, sangat mungkin terjadinya perselisihan atau sengketa lingkungan hidup. Apabila terjadi perselisihan, UU PPLH juga sudah memberikan pedoman penyelesaian melalui proses administrasi, perdata maupun pidana.

Dalam sengketa PT RUM memang sudah diambil penyelesaian secara administrasi dengan dikeluarkannya surat dari Bupati Sukoharjo tentang penghentian kegiatan usaha PT RUM. Surat Bupati tersebut bersifat sementara, sehingga memang dimungkinkan PT RUM beroperasi kembali sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Putusan dari Bupati Sukoharjo sejatinya telah menerapkan pasal 80 ayat (1) UUPPLH yaitu berupa penghentian sementara kegiatan produksi dengan kewajiban memperbaiki proses produksi dan menyiapkan sarana pengendalian limbah produksi.

Menurut hemat penulis, keputusan Bupati Sukoharjo dalam konstruksi Paksaan Pemerintah adalah bentuk tindakan penegakan hukum administrasi yang sangat penting dan mendesak meskipun dilatarbelakangi oleh aksi demo yang massif. Dengan tindakan tersebut masyarakat terdampak dapat bernapas dengan lega meskipun sifatnya sementara. Putusan tersebut juga merupakan penegakan hukum administrasi yang mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup.

Putusan administrasi tersebut dapat dikategorikan sanksi yang bersifat reparatoir yaitu sanksi yang bertujuan memulihkan keadaan semula. Pendayagunaan sanksi administrasi ini dalam penegakan hukum lingkungan merupakan faktor penting bagi upaya pemulihan media lingkungan yang rusak atau tercemar. Dalam upaya untuk menegakkan hukum lingkungan penerapan sanksi administrasi relatif lebih cepat dibandingkan dengan sanksi hukum lainnya. Hal ini karena sanksi administrasi dikeluarkan oleh pejabat

administrasi tanpa harus melalui proses pengadilan (nonyustisial). Yang tak kalah pentingnya dari penerapan sanksi administrasi ini adalah terbuka ruang dan kesempatan untuk partisipasi masyarakat.

Namun dalam konteks PT RUM, putusan yang bersifat reparatoir tidak cukup untuk menyelesaikan sengketa lingkungan yang terjadi. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh PT RUM masih menimbulkan bau yang menyengat dan sangat mengganggu warga. Oleh karena Pejabat TUN perlu melakukan terobosan baru untuk menerapkan putusan administratif yang bersifat punitif atau menghukum. Sanksi administrasi ini ditujukan untuk menambah penderitaan bagi pelanggar.

Menurut Heldeweg dan Seerden, sanksi punitif dijatuhkan bukan untuk memaksa pelanggar agar menghentikan pelanggaran, tetapi semata-mata dijatuhkan karena seseorang telah melakukan pelanggaran hukum. Dengan alasan penjatuhan sanksi seperti ini, maka secara teoretis sanksi akan tetap dijatuhkan bahkan ketika pelanggar memperbaiki perilakunya, misalnya menghentikan pelanggaran.¹⁰

Sebagaimana dalam model yang dikembangkan oleh Gery Becker menyatakan bahwa pelaku tindak pidana adalah orang yang rasional, mereka hanya akan melakukan tindak pidana jika manfaat (B) dari perbuatan tersebut lebih tinggi dari biaya (C) yang dikeluarkan atas perbuatan tersebut atau $B > C$. Meskipun model tersebut berlaku dalam tindak pidana, sanksi yang bersifat menghukum dapat pula dijatuhkan dalam konteks hukum administrasi.¹¹

Menurut penulis Pejabat TUN/Bupati, dengan mempertimbangkan kepentingan lingkungan, investasi dan warga masyarakat seharusnya dapat mengeluarkan putusan administratif yang menghukum PT RUM untuk menghentikan proses produksi sampai seluruh sarana produksi nya diperbaiki secara sempurna sesuai undang-undang lingkungan hidup yang berlaku. Untuk menerapkan putusan tersebut sudah tersedia sarana hukumnya yaitu dalam Pasal 80 ayat (1) UUPPLH berupa Paksaan Pemerintah dalam bentuk Penghentian sementara seluruh kegiatan. Namun pilihan tindakan tersebut sangat tergantung dengan political will dari pemegang otoritas kebijakan. Dan pilihan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan ekonomi yang ada di wilayah tersebut.

Konsep penegakan hukum yang ideal dalam sengketa PT RUM adalah yang tetap menjaga keseimbangan kepentingan investasi, kelestarian lingkungan dan terjaganya kehidupan masyarakat dari pencemaran. Apalagi berdasarkan Pasal 36 Peraturan Daerah

¹⁰ Heldeweg dalam Andri Gunawan Wibisana, *Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2019, hal 56

¹¹ Gery Becker, *Ibid*, hal 56

Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031, kecamatan Nguter ditetapkan sebagai Kawasan Industri Besar. Untuk menselaraskan tiga kepentingan tersebut maka sangat tepat lebih dahulu menggunakan sarana hukum administrasi bersifat punitif daripada perdata, TUN maupun pidana.

Dalam hal ini sudah semestinya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat mengambil langkah strategis secara administratif membekukan atau mencabut izin PT RUM karena melakukan tindakan selain dari apa yang diizinkan. Menurut Heldeweg dan Seerden, pembekuan atau pencabutan izin dalam konteks ini ditujukan bukan untuk mengoreksi perbuatan yang melanggar dan mengembalikan kondisi hukum ke kondisi sebelum terjadinya pelanggaran, tetapi untuk menghukum pemegang izindengan mencabut hak untuk melakukan perbuatan tertentu yang dimilikinya.

Sifat menghukum dari pencabutan keputusan ini dijatuhkan jika pemegang izin memperoleh keuntungan dari perbuatan di luar yang diizinkan, atau terdapat kerugian dari perbuatan melawan hukum pemegang izin tersebut. Pencabutan keputusan yang bersifat punitif dijatuhkan dalam proses yang lebih singkat dibandingkan dengan pencabutan keputusan yang bersifat reparatoir, serta untuk pelanggaran yang lebih serius dan lebih mengarah pada penyalahgunaan izin.

Kajian empiris di Kanada, sebagaimana dikemukakan oleh Macrory, mengonfirmasi lebih efektifnya sanksi administratif dibandingkan dengan sanksi lainnya (pidana). Kajian tersebut membandingkan dua provinsi yaitu Ontario dan British Columbia. Di Ontario, sanksi yang tersedia adalah sanksi (denda) pidana, sedangkan di British Columbia sejak tahun 1979 telah diperkenalkan sanksi (denda) administratif. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa meskipun rata-rata jumlah besaran denda yang dijatuhkan sama, tetapi jumlah pengawasan yang mengarah pada penjatuhan denda pidana di Ontario hanyalah setengah dari jumlah penjatuhan denda administratif di British Columbia. Sementara itu, jumlah banding terhadap sanksi pidana lebih banyak dari pada upaya hukum terhadap denda administratif. Kajian juga memperlihatkan bahwa diperlukan rata-rata 500 hari dari mulai pelanggaran sampai dengan penjatuhan sanksi pidana oleh pengadilan di Ontario, dan hanya 70 hari antara pelanggaran sampai dengan penjatuhan sanksi administratif di British Columbia.¹²

¹² Richard Macrory dalam Andri Gunawan Wibisana, *opcit*, hal 51

3.2.2 Penyelesaian Sengketa PT RUM melalui Gugatan Tata Usaha Negara

Konsekuensi suatu negara hukum adalah menempatkan hukum di atas segala kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Negara dan masyarakat diatur dan diperintah oleh hukum, bukan diperintah oleh manusia. Hukum berada di atas segala-segalanya, kekuasaan dan penguasa tunduk kepada hukum. Salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan.

Dalam kasus PT RUM, jika sanksi administrasi tidak dapat menyelesaikan atau menuntaskan pencemaran yang terjadi, maka warga yang dirugikan atau organisasi lingkungan hidup dapat menggunakan penyelesaian melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ada banyak contoh upaya gugatan yang telah diajukan melalui PTUN dan berhasil dimenangkan warga terdampak atau organisasi lingkungan hidup.

Salah satu contohnya adalah gugatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan LSM Paguyuban Warga Peduli Lingkungan (Pawapeling) yang meminta pembatalan tiga Surat Keputusan Bupati Sumedang mengenai pemberian izin pembuangan limbah ke sungai Cikijing Kec Jatinangor Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini Bupati Sumedang memberikan izin kepada kasasi PT Kahatex, PT Five Star Textile Indonesia, PT Insansandang Internusa yang sekaligus menjadi tergugat intervensi dalam kasus tersebut. Putusan Mahkamah Agung yang memenangkan WALHI kemudian menjadi preseden bahwa pemberian izin pembuangan air limbah wajib mempertimbangkan daya tampung beban pencemaran air (DTBPA)

Contoh kasus yang berliku meskipun akhirnya dimenangkan oleh Penggugat adalah tentang kegiatan penambangan di Kabupaten Rembang. Melalui proses Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016, Mahkamah Agung menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012, tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk, di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah dan Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 660.1/17 Tahun 2012. Putusan ini teramat penting karena aktivitas pertambangan semen di kawasan tersebut bisa menenyapkan suatu ekosistem lingkungan, sejarah ingatan, hingga eksistensi sosial dan kebudayaan masyarakat petani di sana.

Berkaca pada beberapa contoh kasus diatas, warga terdampak PT RUM atau organisasi lingkungan hidup (LSM) dapat mengajukan gugatan melalui PTUN berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU TUN :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis

kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan bagi kepentingan fungsi pelestarian lingkungan merupakan perwujudan pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 92 UU PPLH, dan telah diakui pula dalam praktek pengadilan diantaranya

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 548/Pdt.G/2007/PN.Jaksel, WALHI dkk. Melawan PT. Newmont Mihahasa Raya
- b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang No.04/G/2009/PTUN.SMG, Yayasan Walhi melawan Kepala Kantor Perijinan Terpadu Kabupaten Pati dalam kasus Semen Gresik

Adapun yang menjadi obyek sengketa adalah Ijin Lingkungan No. 503.654.1/003/IL/II/2018 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sukoharjo yang berlaku mulai 1 Februari 2018. Obyek sengketa sesuai dengan Pasal 1 angka 9 jo. angka 7 dan Angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Obyek tersebut tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagai Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka (9) UU No. 51 Tahun 2009. Syarat tersebut adalah :

- a. Konkret, karena ijin tersebut nyata-nyata dibuat oleh Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sukoharjo, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu Ijin Lingkungan.
- b. Individual, bahwa keputusan tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi PT. Rayon Utama Makmur untuk melakukan produksi serat rayon.
- c. Final, karena Keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan ijin tersebut sudah dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan produksi serat rayon.

Ijin Lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu merupakan perbuatan telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik;

Ijin Lingkungan PT RUM dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 2 UUPPLH khususnya tentang asas tanggung jawab Negara dan asas kehati-hatian. Dalam implementasi Ijin Lingkungan, Pemerintah Daerah tidak melaksanakan dan/atau mempertimbangkan Asas Tanggung Jawab Negara dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini yaitu tidak adanya jaminan dari negara yang dapat memastikan bahwa kegiatan produksi PT RUM tidak akan menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pengabaian terhadap sebagai asas tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud di atas merupakan pengabaian terhadap kewajiban pokoknya dalam bidang Hak Asasi warga negara yaitu melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) khususnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Adapun hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ini diakui eksistensinya dalam pasal 28H ayat (1) dan pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia sebagaimana disebut dalam uraian di atas dan diafirmasi oleh UU No.32 Tahun 2009.

Konsep tujuan negara sebagaimana yang dikembangkan oleh John Locke menyatakan bahwa negara ada dan dibentuk oleh manusia semata untuk menjamin perlindungan hak-hak milik manusia yakni kehidupannya, kebebasannya dan hak miliknya. Hak-hak milik yang melekat pada manusia inilah yang kemudian diartikan sebagai hak asasi manusia, karena hak tersebut memang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Inilah yang menjadi pemikiran Locke mengenai kaitan antara hak-hak manusia dengan negara. Inilah yang menjadi pokok utama pemikiran Locke mengenai kaitan antara hak-hak manusia dengan negara. Negara ada, melalui perjanjian di antara manusia untuk menjaga hak-hak manusia itu. Selain menjadi tujuan, hal ini juga menjadi dasar dari adanya negara. Oleh sebab itu, *the preservation of human's property* ini merupakan *raison d'etre* dari negara.

Selain bertentangan dengan asas tanggung jawab Negara, ijin lingkungan juga berpotensi melanggar asas kehati-hatian. Sebagaimana penjelasan pasal 2 huruf f UUPLH yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Sebelum diakui di dalam UUPPLH, pengadilan Indonesia telah mengakui keberlakuan asas kehati-hatian di dalam Putusan Mahkamah Agung tahun 2007 dalam kasus Mandalawangi (No. 1794 K/Pdt/2004). Dalam putusan ini, Majelis Hakim membenarkan pernyataan Majelis Hakim PN Bandung yang menyatakan bahwa "dalam keadaan kurangnya ilmu pengetahuan termasuk adanya pertentangan pendapat yang saling mengecualikan sementara keadaan lingkungan sudah sangat rusak, maka Pengadilan dalam kasus ini harus memilih dan berpedoman kepada prinsip hukum lingkungan yang dikenal dengan pencegahan dini "Precautionary Principle", prinsip ke 15 yang terkandung dalam asas Pembangunan Berkelanjutan pada Konperensi Rio tanggal 12 Juni 1992 (*United Nation Conference on Environment and Development*) walaupun prinsip ini belum masuk kedalam perundang-undangan Indonesia, tetapi karena Indonesia sebagai anggota dalam konperensi tersebut maka semangat dari prinsip ini dapat dipedomani dan diperkuat dalam mengisi kekosongan hukum dalam praktek”¹³

Majelis Hakim dalam Putusan MA di samping membenarkan pendapat Hakim PN Bandung di atas, juga berpendapat bahwa asas kehati-hatian telah memiliki status sebagai *jus cogens*. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan berikut: “bahwa Hakim tidak salah menerapkan hukum apabila ia mengadopsi ketentuan hukum Internasional. Penerapan *precautionary principle* didalam hukum lingkungan hidup adalah untuk mengisi kekosongan hukum (Rechts vinding), pendapat para Pemohon Kasasi yang berpendapat bahwa Pasal 1365 BW dapat diterapkan dalam kasus ini tidak dapat dibenarkan, karena penegakkan hukum lingkungan hidup dilakukan dengan standar hukum Internasional. Bahwa suatu ketentuan hukum Internasional dapat digunakan oleh hakim nasional, apabila telah dipandang sebagai “ius cogen”¹⁴

Prinsip tersebut menjelaskan bahwa dalam rangka perlindungan lingkungan, pendekatan kehati-hatian harus diterapkan oleh negara-negara sesuai kemampuannya. Apabila terdapat ancaman kerusakan lingkungan yang serius dan tidak bisa dipulihkan, kurangnya kepastian ilmiah tidak bisa dijadikan alasan untuk menunda langkah-langkah yang cost-effective untuk mencegah degradasi lingkungan.

Pertama kalinya *precautionary principle* dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan adalah ketika prinsip ini dimasukkan dalam Program Perlindungan Lingkungan Jerman Tahun 1971 (the German Program of Environmental Protection of 1971), dengan istilah “vorsorge”. Program ini menghasilkan berbagi macam peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan di Jerman, dan precautionary principle menjadi

¹³ Putusan No. 49/P.dt.G/2003/PN.BDG

¹⁴ Putusan MA No. 1794 K/Pdt/2004

salah satu prinsip yang digunakan di dalam serangkaian peraturan tersebut. Dari Jerman, prinsip ini menyebar ke sistem hukum negara-negara Eropa seperti Denmark (tercantum di dalam Consolidate Act of Denmark No. 583 of July 9, 1993), di Swedia (sebagai prinsip umum di dalam Environmental Code of 1999), dan di Perancis (Di Perancis, prinsip ini diperkenalkan pertama kali dalam the Rural Code Pasal 200- 201 melalui “Loi Barnier”/Barnier Act pada tanggal 2 Februari 1995, dan kemudian dimasukkan ke dalam the French Environmental Code of 2000). Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan Hukum Lingkungan, namun juga terkait dengan isu-isu ketahanan pangan dan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, sejak dimasukkannya prinsip ini ke dalam Maastricht Treaty 1992, prinsip ini kemudian menjadi salah satu pilar dalam Hukum Lingkungan Uni Eropa bersamaan dengan prinsip pencegahan (the prevention principle), prinsip perbaikan kerusakan (the principle of rectifying damage), dan prinsip “the polluter-pays”.¹⁵

Dalam tataran impelementasinya, asas kehati-hatian bukan dibuktikan dengan menunjukkan adanya izin, Amdal atau *environmental risk assessment* (ERA), tetapi dengan membuktikan bahwa pengambilan keputusan telah mempertimbangkan semua potensi dampak (termasuk dampak jangka panjang), telah mempertimbangkan ketidakpastian ilmiah, telah memperhatikan berbagai alternative kegiatan yang lebih baik berdasarkan best available technology, serta telah dengan sangat seksama memperhatikan pendapat dari berbagai kalangan, termasuk mereka yang tidak menyetujui kegiatan yang diusulkan dan mereka yang berpotensi akan terkena dampak dari kegiatan tersebut.

Selain bertentangan dengan asas kehati-hatian, ijin lingkungan PT RUM juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No 5 tahun 1986 tentang PTUN. Yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah meliputi asas (a) kepastian hukum (b) tertib penyelenggaraan Negara (c) keterbukaan (d) proporsionalitas (e) profesionalitas (f) akuntabilitas. sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Dalam hal ini operasionalisasi ijin lingkungan PT RUM dijalankan tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁵ Emmy Latifah, *Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik*, Yustisia Vol. 5 No. 2 Mei - Agustus 2016, hal 278

Sedangkan yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Komnas HAM telah merekomendasikan penghentian proses produksi sepanjang persyaratan perbaikan belum dituntaskan sementara Pemkab Sukoharjo tetap memberikan ijin produksi lagi tanpa parameter yang jelas. Dalam hal ini tidak adanya koordinasi antara pemerintah pusat (Kementerian LKH) dengan pemerintah lokal (Pemkab Sukoharjo) menunjukkan terlanggarnya asas ini.

Dalam Asas Kepentingan Umum yang menjadi fokus adalah mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Diabaikannya aspirasi masyarakat lokal termasuk rekomendasi dari lembaga Negara di pusat menunjukkan minimnya perhatian Pemkab Sukoharjo untuk pemenuhan asas ini. Sedangkan yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Berkaitan dengan asas-asas tersebut di atas, seharusnya Pemkab Sukoharjo dalam mengeluarkan KTUN dan mengawasi pelaksanaannya selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dengan tetap menjaga keteraturan, keserasian, dan keseimbangan, mendahulukan kesejahteraan umum, membuka diskusi dan dialog dengan masyarakat, mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang paling utama, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Mediasi adalah salah satu cara yang dilakukan oleh warga terdampak agar pencemaran lingkungan dapat segera dihentikan. Penegakan hukum secara administrasi telah dijalankan dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati yang menghentikan operasional PT RUM meskipun bersifat sementara. Disamping itu telah terjadi pula penegakan hukum pidana terhadap warga masyarakat yang memperjuangkan perlindungan hukum atas kondisi lingkungan disekitarnya. Tetapi semua penegakan hukum atas sengketa PT RUM

masih kurang efektif karena tidak dapat mencegah atau mengendalikan pencemaran air maupun udara.

Pemberian sanksi administratif yang bersifat punitif menjadi pilihan terbaik untuk menyelesaikan sengketa PT RUM. Sanksi tersebut akan berjalan efektif didukung oleh *political will* pejabat administrasi yang berfokus pada menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin terlaksananya aktivitas investasi. Namun apabila sanksi administratif tidak cukup untuk menghentikan pencemaran maka langkah mengajukan gugatan melalui PTUN dengan tuntutan agar ijin lingkungan di cabut dapat menjadi opsi utama selanjutnya.

4.2 Saran

Bagi Pemkab Sukoharjo dalam kewenangannya secara administratif hendaknya menghentikan proses produksi sampai seluruh persyaratan perbaikan PT RUM dipenuhi dengan parameter yang jelas dan terukur. Bagi PT RUM hendaknya menyadari bahwa lokasi saat ini tidak cocok untuk jenis usaha serat rayon, oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk memindahkan lokasi perusahaan ke daerah yang lebih representatif. Bagi warga sekitar hendaknya dapat menerima jika perusahaan mengganti jenis usahanya yang lebih ramah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. (2014) *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*. Sukoharjo: UMS Press.
- Faure, Michael G. & Svatikova, Katarina. (2012). Criminal or Administrative Law to Protect the Environment? Evidence from Western Europe. *Journal of Environmental Law*, 24(2), 258-259.
- Feng, Huan., et al (2012), System Dynamic Model Approach for Urban Watershed Sustainability Study, *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 05(06), 70.
- Latifah, Emmy. (2016) Precautionary Principle Sebagai Landasan Dalam Merumuskan Kebijakan Publik, *Yustisia*. Vol. 5 No. 2
- Nwachukwu, M.A & Feng, Huang (2012). Environmental Hazards And Sustainable Development Of Rock Quarries, Lower Benue Trough Nigeria. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 05(6), 52.

- Ngene, Ben Uchechukwu. (2015). Effect of Climate Change Pollutants on the Corrosion Rate of Steel in Rural, Urban and Industrial Environments. *Journal of Environment and Earth Science* 5(16), 75.
- Ogbija, T.E. (2015). Effects of Environmental Degradation on Human Health in Selected Oil Communities in Delta State. *Journal of Environment and Earth Science*, 5(9) 72.
- Putusan No. 293/Pid.B/2018/PN Smg
- Putusan No. 49/P.dt.G/2003/PN.BDG
- Putusan No. 1794 K/Pdt/2004
- Rahmadi, Takdir. (2018). *Edisi Kedua: Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sherif, Sherifa Fouad (2014). Environmental Reform in Egypt: The Past Mistakes, Present Situation and Future Perspectives. *Journal of Environment and Earth Science*, Vol.4, No.23, 2014, hal 196
- Syarif, Laode M (Ed), (2010). *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Jakarta: USAID.
- Tomo, Tokoh Masyarakat Nguter dan Sudibyanto, Sigit N (2020). *Penasehat HUKUM*, Wawancara Pribadi, Sukoharjo, Kamis, 23 Januari 2020.
- UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Wibisana, Andri Gunawan (2019). Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 41-71.
- Yulian, Bayu Eka,. et al (2020). Silent Expansion of Oil Palm Plantation: The Tragedy of Access Between Bundle of Right and Power. *Journal of Economics and Sustainable Development*, 11(6), 71.